

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN** NOMOR : PP.01.13.05.25.276

Dengan ini kami Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.



Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Dwi Damayanti
Dwi Damayanti, S.Si., Apt., M.Farm